

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A Nomor 1

Tahun 1970

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1969 (4/1969)

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa dengan telah ditetapkannya Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969, dipandang perlu diadakan peraturan tentang penggunaan Lambang Daerah tersebut sesuai dengan kedudukannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda. 10/9/26 tertanggal 25 Juli 1967;
 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam sedang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1968 dan tanggal 24 April 1969.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggunaan Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Lambang Daerah dalam Peraturan Daerah ini ialah Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah dan pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) diletakkan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
- (3) Pemasangan Lambang Daerah pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah diletakkan pada bagian yang pantas dan menarik perhatian dari kendaraan-kendaraan termaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Penggunaan Lambang Daerah diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 diperbolehkan pada :

- a. Rumah-rumah dinas, yaitu rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat kediaman resmi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. Rumah-rumah dinas dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya dan Bupati-bupati Kepala Daerah Kabupaten dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Tempat-tempat yang digunakan untuk upacara serta acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selama upacara atau acara resmi itu berlangsung.
- e. Rombongan-rombongan misi dan utusan-utusan resmi yang

dikirim atau mewakili Pemerintah Daerah.

- f. Tanda kenang-kenangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- g. Gedung-gedung pertemuan umum dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- Penggunaan Lambang Daerah diharuskan pada tiap-tiap:
- a. Kantor Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
 - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Ruang kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Ruang kerja Kepala-kepala Dinas, Kantor, Biro serta instansi-instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan gambar Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, maka Lambang Daerah harus diberi tempat yang layak, paling sedikit ditempat yang sama utamanya dengan tempat gambar Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Daerah dari Kotamadya/Kabupaten, maka Lambang Daerah diletakkan disebelah kanan.
- (3) Apabila dalam hal tersebut ayat (2) juga dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara maka Lambang Daerah dan Kotamadya/Kabupaten yang bersangkutan ditempatkan lebih rendah disebelah kanan dan disebelah kiri Lambang Negara itu.

Pasal 6

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969, maka Lambang Daerah yang dipasang pada tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 diatas harus mempergunakan ukuran yang pantas, mengingat besar kecil serta situasi tempat/tuangan dimana Lambang Daerah itu dipandang;
- (2) Jika Lambang Daerah dibuat dalam lebih dari satu warna, maka harus mengingat/mengindahkan warna-warna yang dimaksud dalam

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969.

Jika dibuat dalam satu warna saja, maka warna itu harus layak dan pantas.

Pasal 7

Lambang Daerah digunakan pada tiap-tiap nomor Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dihalaman pertama diatas dan ditengah-tengah.

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan pada cap dinas dari Dinas-dinas, Kantor-kantor, Biro-biro serta instansi-instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah digunakan pada surat-surat dinas dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah digunakan juga pada :
 - a. Dhuaja Pemerintah Daerah;
 - b. Vaandel Pemerintah Daerah;
 - c. Pakaian resmi dan/atau yang dianggap resmi oleh Pemerintah, sebagai lencana dan/atau badge.
- (2) Lambang Daerah digunakan pula pada :
 - a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
 - b. Piagam-piagam dan tanda-tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Buku-buku majalah-majalah, almenak-almenak dan brosur-brosur yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - d. Tanda pajak;
 - e. Tanda anggota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan Pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III LAMBANG DAERAH SEBAGAI DHUAJA

Pasal 10

- (1) Dhuaja dibuat dari kain bludru warna biru tua yang berbentuk

segi empat panjang dengan ukuran 90 X 60 cm. berbingkai jumbal warna kuning keemas-emasan dengan ukuran 7 cm.

- (2) Lambang Daerah dengan warna-warna termaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 yang ukurannya 30 X 40 cm. terletak ditengah-tengah.

Pasal 11

- (1) Tiang dhuaja dibuat dari kayu yang keras, berbentuk bulat panjang yang dipulitur warna asli panjangnya 250 cm. dan garis tengahnya 4,5 cm.
- (2) Kepala tiang dhuaja berbentuk saka-guru/tugu yang berdiri diatas ompak yang berbentuk bunga teratai bulat yang dibuat dari logam berwarna kekuning-kuningan dan panjang kepala tiang dhuaja 27 cm.

Pasal 12

- (1) Dhuaja Pemerintah Daerah digunakan pada waktu diselenggarakan upacara-upacara serta acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dhuaja Pemerintah Daerah digunakan bersama-sama dengan Bendera Kebangsaan, maka dhuaja ditempatkan disebelah kiri Bendera Kebangsaan itu.

BAB IV

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENCANA DAN SEBAGAI LENCANA JABATAN

Pasal 13

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENCANA

- (1) Lambang Daerah sebagai Lencana dibuat dari logam dengan ukuran 1 1/2 X 2 cm.
- (2) Warna Lambang Daerah sebagai Lencana adalah sesuai dengan ketentuan warna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Lambang Daerah sebagai Lencana dapat digunakan/dipakai oleh seluruh pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/anggota-anggota Lembaga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENCANA JABATAN

- (1) Lambang Daerah sebagai Lencana jabatan dibuat dari logam dengan ukuran 3 X 4 cm.

- (2) Warna Lambang Daerah sebagai Lencana jabatan tersebut dalam ayat (1) :
- a. Kuning ke-emasan seluruhnya, bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Silih-asih kuning emas dan putih perak, yaitu saka-guru/tugu berwarna putih dan selebihnya berwarna kuning-emas, bagi Kepala-kepala Dinas, Kantor, Biro dan Instansi-instansi lain dari Pemerintah Daerah;
 - c. Putih-perak seluruhnya, bagi penjabat-penjabat selebihnya.

Pasal 15

- (1) Lencana/Lencana Jabatan yang berupa Lambang Daerah tersebut dalam pasal 13 dan 14 dipasang didada sebelah kiri atas.
- (2) Apabila Lencana/Lencana Jabatan termaksud dalam ayat (1) dipakai bersama-sama dengan penjabat yang bersangkutan, maka lencana itu dipasang di atasnya.

Pasal 16

Lencana Jabatan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) c hanya boleh dipakai oleh golongan IIc Peraturan Gaji Pegawai Sipil 1968 (Golongan E Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1961) keatas.

BAB V LAMBANG DAERAH SEBAGAI BADGE

Pasal 17

- (1) Badge dibuat dari logam atau kain yang berbentuk perisai dengan ukuran 5,5 X 7 cm. dengan warna dasar sebagaimana dasar dhuaja.
- (2) Lambang Daerah dengan warna-warna tersebut dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 yang ukurannya 4,5 X 6 cm. terletak ditengah-tengah.

Pasal 18

Badge yang berupa Lambang Daerah tersebut dalam pasal 16 dipasang dibahu kiri 5 cm. dibawah jahitan pundak.

Pasal 19

Badge yang berupa Lambang Daerah termaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 digunakan untuk Pegawai Daerah dari semua golongan.

BAB VI

LARANGAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 20

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame dagang atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

Pasal 21

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau Perusahaan tidak boleh sama atau berpola pokok yang menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 19 dan pasal 20 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.500,- (limaratus rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran.

BAB VII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Lambang Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Yogyakarta, 24 April 1969
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,

ttd.

MOERHARDJO, S.H.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 21 Oktober 1969 Nomor Pemda.10/26/11-283
Direktur Pemerintahan Daerah

ttd.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

DIUNDANGKAN

dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 16 Januari 1970
Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

(MOELJONO MOELJADI, S.H.)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1969

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Seperti yang telah diketahui Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969. Oleh karena itu perlu diadakan peraturan yang mengatur tentang penggunaan Lambang Daerah tersebut yang meliputi:

1. Pengaturan tentang bagaimana Lambang Daerah itu dibuat dan kapan dipakai.
2. Pelarangan Lambang Daerah digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, reklame dagang propaganda politik dan penggunaan-penggunaan lain yang semacam.
Peraturan ini diadakan dengan tujuan agar Lambang Daerah mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kedudukannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini tidak termasuk kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah yang disewakan dan/atau dikaryakan. Tentang hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3 : Yang dimaksud rumah dinas atau tempat kediaman resmi adalah rumah atau tempat dimana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut secara resmi bertempat tinggal, Upacara resmi adalah upacara untuk memperingati hari, tanggal atau peristiwa bersejarah.
Acara-resmi adalah acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah misalnya : acara penerimaan tamu agung, baik dari Pemerintah Pusat (Presiden, Pimpinan MPRS, Menteri dan lain-lain) maupun dari Negara asing yang menjadi tamu Negara.
Rombongan missi atau utusan resmi misalnya rombongan peninjauan dari Pemerintah Daerah lain, missi olahraga, missi kesenian dan lain-lain yang sejenis.
Tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah misalnya pada tapal-batas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 : Keharusan menggunakan Lambang Daerah pada Kantor/ruang yang tersebut dalam pasal ini adalah sudah wajar karena dari kantor/ruang inilah pada hakekatnya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan.

Pasal 5 : Maksud dari ketentuan tersebut dalam ayat (3) ialah untuk menunjukkan bahwa Lambang Negara lebih utama dari Lambang Daerah.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dalam pasal ini adalah diatas tulisan "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" atau "Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta."

Pasal 8 : Penggunaan Lambang Daerah dalam cap dinas ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9 : Pakaian resmi dalam pasal ini adalah pakaian dinas yang diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan ketentuan lain.

Pasal 10: Ukuran dhuaja dengan perbandingan panjang : lebar sebagai 3 : 2 ini adalah sesuai dengan ukuran resmi dari Bendera Kebangsaan.

Pasal 11: Yang dimaksud dengan pulitur warna asli dalam ayat (1) pasal ini adalah pulitur yang tidak akan menghilangkan warna asli dari kayu tiang dhuaja tersebut.

Kepala tiang dhuaja seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah sama dengan saka-guru/tugu yang terdapat pada Lambang Daerah, dengan sedikit pemantasan yaitu saka-guru/tugunya diperpendek sedangkan ompoknya diperbesar dan berbentuk bunga teratai.

Pasal 12: Upacara/acara resmi dalam ayat (1) pasal ini misalnya pada waktu diadakan defile, parade pelantikan Bupati/Walikota Kepala Daerah dan sebagainya.

Pasal 13: Lambang Daerah sebagai lencana dibuat dalam bentuk rata Lambang Daerah sebagai lencana dimaksud sebagai tanda pengenalan Korps Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14: Lencana-jabatan yaitu lencana yang sekaligus berfungsi menunjukkan status/jabatan seseorang, karena itu diadakan perbedaan warna. Lencana-Jabatan adalah merupakan atribut/alat kelengkapan tambahan dari tanda-tanda jabatan lain yang sudah ada menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Yang diperbolehkan memakai Lambang Daerah sebagai lencana-jabatan hanyalah pegawai Daerah golongan IIC PGPS 1969 (golongan E PGPN 1961) keatas, yang memegang jabatan Pimpinan.

Pasal 17: Warna dasar badge adalah sama dengan warna dasar dhuaja.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Berbeda dengan lencana yang berupa Lambang Daerah yang hanya boleh dipakai oleh pejabat dari golongan tertentu, maka badge yang berupa Lambang Daerah digunakan untuk semua golongan pegawai Daerah.

Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21: Yang dimaksud dengan ketentuan dalam pasal ini adalah yang secara sepintas dapat menimbulkan kesan sebagai Lambang Daerah.

Pasal 22: Cukup jelas.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Cukup jelas.